



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI
KECAMATAN NGUNTORONADI, KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 5 /Kept/403.417.7/2019**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA SUKOWIDI
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan kesejahteraan yang luasan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 611);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 11. Peraturan Bupati Magetan No 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ;
 12. Peraturan Bupati Magetan No 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan No 58 Tahun 2019);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa tanggal 02 Januari 2019 tentang Luasan dan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelolaan Tanah Bengkok Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan luasan dan lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2019
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sukowidi
Pada tanggal 02 Januari 2019**

KEPALA DESA SUKOWIDI

NYAMI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi

Nomor : 188.4/ 5 /Kept/403.417.1/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

**Tentang : Pengelolaan Tanah Bengkok Desa Sukowidi Kecamatan
Nguntoronadi, Kabupaten Magetan**

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	LUAS (Ha)	LOKASI
1	Nyami	Kepala Desa	4,571	Sukowidi
2	Yudho Santiko	Sekretaris Desa	2	Sukowidi
3	Eni Setyowati	Kaur Tu dan Umum	0,714	Sukowidi
4	Suhirman	Kamituwo Jetak	1	Sukowidi
5	Agus Triyono	Kamituwo Sukowidi	1	Sukowidi
6	Darmadi	Kamituwo Slumpang	1	Sukowidi
6	Sugianto	Kaur Perencanaan	0,714	Sukowidi
7	Titin Ernawati	Kaur Keuangan	0,714	Sukowidi
8	Sudigdoyo	Kasi Kesejahteraan	0,714	Sukowidi
9	Eni Setyowati	Kaur TU dan Umum	0,714	Sukowidi
10	Slamet	Kasi Pelayanan	0,714	Sukowidi
11	Sudarto	Kasi Pemerintahan	0,714	Sukowidi
12	Slamet	Staf Kasi Pelayanan	0,714	Sukowidi
13	Budi Susanto	Staf Kasi Pemerintahan	0,714	Sukowidi
JUMLAH			15,283	

**Sukowidi, 02 Januari 2019
KEPALA DESA SUKOWIDI**

NYAMI